



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan iklim dan pengembangan usaha serta perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro diperlukan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro guna memberikan arah dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengatur Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

dan

BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro di Kabupaten Lumajang.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha mikro dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

## BAB II LANDASAN ASAS DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

### Pasal 3

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan dan kemajaun; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

## Pasal 4

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro didasarkan pada prinsip:

- a. menumbuhkan kemandirian kewirausahaan koperasi dan usaha mikro;
- b. mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensi koperasi dan usaha mikro;
- d. meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi dan usaha mikro; dan
- e. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 5

Maksud pemberdayaan koperasi dan usaha mikro adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran koperasi dan usaha mikro secara berkelanjutan.

## Pasal 6

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan usaha mikro dan koperasi menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran usaha mikro dan koperasi dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro dan koperasi;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro dan koperasi;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran usaha mikro dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan
- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

BAB IV  
PENUMBUHAN IKLIM USAHA DAN  
PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu  
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 7

Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menetapkan kebijakan yang meliputi:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. dukungan kelembagaan; dan
- i. perlindungan.

Pasal 8

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diberikan dalam bentuk :

- a. memfasilitasi akses pendanaan bagi koperasi dan usaha mikro untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan
- b. mengupayakan berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh koperasi dan usaha mikro.

Pasal 9

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses produksi dan pengemasan;
  - b. penyediaan prasarana proses penjualan dan pemasaran, antara lain:
    1. sentra;
    2. rumah pengemasan; dan/atau
    3. ruang pameran.
  - c. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi koperasi dan usaha mikro.
- (2) Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan lahan fasilitas sosial/fasilitas umum yang tersedia atau mengadakan lahan baru.

- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 10

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditujukan untuk:

- a. penyediaan *database* berbasis teknologi informasi berkaitan dengan informasi pasar dan bisnis, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk;
- b. penyediaan profil koperasi dan usaha mikro berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pemangku kepentingan; dan
- c. memberikan jaminan transparansi informasi kepada koperasi dan usaha mikro terkait kebijakan, program dan kegiatan serta akses yang sama untuk berkembang.

#### Pasal 11

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan dengan cara:
  - a. memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan usaha mikro;
  - b. memfasilitasi kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
  - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. inti plasma;
  - b. sub kontrak;
  - c. perdagangan umum;
  - d. waralaba; dan
  - e. distribusi dan keagenan.
- (4) Jaringan usaha Koperasi adalah jaringan usaha yang solid dengan jangkauan luas yang dimulai dari antar koperasi dan terbuka dengan badan usaha lainnya, meliputi pembelian, penjualan dan pembiayaan bersama yang merupakan inti kegiatan sentra bisnis koperasi.

#### Pasal 12

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membebaskan atau memberikan keringanan biaya;
- c. memfasilitasi kelengkapan dokumen perizinan; dan
- d. menerbitkan kartu identitas usaha mikro.

## Pasal 13

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima;
  - b. menetapkan alokasi waktu usaha antara koperasi dan usaha mikro di sub sektor perdagangan *retail*;
  - c. melakukan kerjasama dengan usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 2% (dua perseratus) dari luas lantai penjualan pusat perbelanjaan atau toko modern di lokasi strategis tanpa membayar sewa areal kecuali biaya operasional dalam areal pusat perbelanjaan atau dalam areal toko modern;
  - d. melestarikan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
  - e. melindungi usaha tertentu yang berkaitan dengan ekonomi kreatif meliputi fashion, kuliner, kerajinan tangan, percetakan dan teknologi informasi; dan
  - f. memberikan kesempatan kepada koperasi dan usaha mikro dalam pengadaan barang/jasa secara langsung.
- (2) Pemanfaatan ruang usaha oleh koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur oleh Dinas berdasarkan asas keadilan dan transparansi.

## Pasal 14

- (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. memfasilitasi promosi produk koperasi dan usaha mikro tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
  - b. memberikan insentif untuk koperasi dan usaha mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
  - c. memfasilitasi kerjasama dengan pemangku kepentingan koperasi dan usaha mikro dalam upaya perluasan kegiatan promosi.
- (2) Memfasilitasi promosi di tingkat regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas, berdasarkan kriteria antara lain lama usaha, kualitas produk, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar.



- (3) Keikutsertaan koperasi dan usaha mikro dalam kegiatan promosi di tingkat regional, nasional dan internasional yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bergilir berdasarkan asas keadilan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berupa uang.
- (5) Fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa pendanaan maupun penyelenggaraan kegiatan.

#### Pasal 15

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, berupa penguatan komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan lembaga pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank sebagai lembaga pendukung pengembangan koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 16

Dalam rangka pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh koperasi dan usaha mikro; dan
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh koperasi dan usaha mikro untuk tidak dikelola dan/atau dijalankan oleh badan usaha lainnya.

### Bagian Kedua Pengembangan Usaha

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan pengembangan meliputi fasilitasi, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan modal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan/atau
  - d. desain dan teknologi.
- (3) Dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 18

- (1) Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. penerapan strategi satu kelurahan dan/atau desa satu produk unggulan; dan
  - b. memfasilitasi permohonan pendaftaran merk, kekayaan intelektual, sertifikasi halal, dan standar nasional indonesia bagi koperasi dan usaha mikro dalam mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. membentuk sentra usaha khas Daerah;
  - b. memfasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi untuk pengembangan usaha mikro kreatif; dan/atau
  - c. memfasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan koperasi dan usaha mikro.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan; dan/atau
  - b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan antara lain di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi.
- (4) Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara:
  - a. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian; dan
  - b. fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk usaha mikro kreatif serta koperasi dan usaha mikro yang berbasis potensi dan kearifan lokal.

BAB V  
KRITERIA

## Pasal 19

- Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro mencakup:
- a. Koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
  - b. Usaha mikro yang memiliki:
    1. kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## BAB VI PEMBERDAYAAN KOPERASI

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan koperasi.
- (2) Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penguatan permodalan;
  - c. pembinaan manajemen;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. pemasaran produk; dan
  - f. legalitas usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 22

- Ruang lingkup pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. pendataan dan pendaftaran;
  - b. pengembangan sumber daya manusia;
  - c. pendanaan dan penjaminan;
  - d. produksi dan produktifitas;
  - e. kemitraan dan jejaring usaha;
  - f. legalitas usaha dan standarisasi; dan
  - g. pemasaran.

Bagian Ketiga  
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan pendaftaran usaha mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Paragraf 2  
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha mikro.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Balai pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Daerah;
  - b. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha mikro; dan/atau
  - c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan dan badan usaha milik daerah.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Kompetensi

Pasal 26

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku usaha mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima  
Pendanaan dan Penjaminan

Paragraf 1  
Pendanaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Badan usaha milik daerah menyediakan pendanaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi usaha mikro dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses usaha mikro terhadap sumber pendanaan dengan cara :
  - a. memberikan kemudahan dan fasilitasi kredit bagi usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - b. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Paragraf 2  
Tahapan Pendanaan

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan pendanaan usaha mikro harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan Pendanaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.

Paragraf 3  
Penjaminan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terhadap usaha mikro dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui lembaga perbankan dan non perbankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Produksi dan Produktifitas

Paragraf 1  
Pengembangan Produksi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi usaha mikro untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk usaha mikro.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2  
Pemanfaatan Bahan Baku

Pasal 32

- (1) Dalam mengembangkan produksi usaha mikro dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi usaha mikro Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
  - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro;
  - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro; dan
  - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap usaha mikro memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Paragraf 3  
Pendampingan

Pasal 33

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi usaha mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Paragraf 4  
Pengembangan Produktifitas

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro melakukan upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi usaha mikro.

Paragraf 5  
Pembinaan Usaha

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha berupa penyediaan bahan baku dan teknik produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha mikro.

Bagian Ketujuh  
Kemitraan dan Jejaring Usaha

Paragraf 1  
Kemitraan

Pasal 36

- (1) Kemitraan antara usaha mikro dengan pihak lain dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan usaha mikro ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro dengan usaha menengah dan usaha besar;
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
  - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro;
  - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
  - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Dunia usaha harus menyerap dan/atau menggunakan produk lokal dari usaha mikro yang memenuhi persyaratan.



- (4) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (5) Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2  
Pola Kemitraan

Pasal 38

- (1) Pola Kemitraan Usaha Mikro meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (*joint venture*);
  - i. alih daya (*outsourcing*); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha mikro dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro mitra usahanya.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Jejaring Usaha

Pasal 39

- (1) Usaha mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan usaha mikro terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Kedelapan  
Legalitas Usaha dan Standarisasi

Paragraf 1  
Fasilitasi Legalitas Usaha

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi koperasi dan usaha mikro untuk memperoleh legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi dan usaha mikro dalam melakukan usahanya wajib memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.
- (4) Bukti legalitas usaha untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. tanda bukti pendataan; atau
  - b. surat izin usaha.
- (5) Pengajuan permohonan tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat diberlakukan pada usaha mikro apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pasal 41

Pemegang izin usaha berhak :

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Pemegang izin usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha; dan
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha.

Paragraf 3  
Standarisasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi usaha mikro untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Pemasaran

Paragraf 1  
Jenis-Jenis Pemasaran

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi usaha mikro dalam bidang pemasaran.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kontak dagang;
  - b. pameran produk; dan
  - c. promosi.

Paragraf 2  
Infrastruktur Pemasaran

Pasal 45

Pemerintahan Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk usaha mikro di dalam daerah maupun luar daerah.

Paragraf 3  
Jenis-Jenis Pemasaran

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. menyebarluaskan informasi pasar;
  - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro;
  - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
  - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
  - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

BAB VIII  
PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada koperasi dan usaha mikro.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha mikro;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi dan usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk koperasi dan usaha mikro;
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro;
  - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual; dan
  - f. memberikan kesempatan kepada koperasi dan usaha mikro untuk memasarkan produknya di toko modern.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Setiap pelaku koperasi dan usaha mikro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pembekuan izin usaha; dan
  - e. pencabutan izin usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M. ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 2 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR  
108-2/2019

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Keberadaan Koperasi, Usaha Mikro dalam perekonomian nasional sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangannya dalam perekonomian daerah, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Kabupaten Lumajang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengamanatkan bahwa pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pembinaan dan pengembangan memiliki visi kedepan bahwa peran Koperasi dan Usaha Mikro yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memampukan serta mendirikan Koperasi dan Usaha Mikro untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing.

Campur tangan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah.

Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari masyarakat pada saat ini, sedangkan usaha yang dilakukan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi yang dilakukan sebagian besar masyarakat dan merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi di daerah yang ditujukan untuk memperkuat dan menumbuhkan Koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah, maka kebijakan pemerintah daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan koperasi dan usaha mikro. Hal ini perlu ditegaskan secara nyata sebagai salah satu kebijakan pembangunan pemerintahan di daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

- Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i : Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a : yang dimaksud dengan Inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai pemasaran hasil produksi.

Huruf b : yang dimaksud dengan Subkontrak adalah pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya.



Huruf c : yang dimaksud dengan Perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, dimana usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf d : yang dimaksud dengan Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.

Huruf e : yang dimaksud dengan Distribusi dan Keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : insentif yang diberikan dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : insentif yang diberikan bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (5) : Cukup Jelas

## Pasal 15

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi : inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (*bussines development services-providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro.

Yang dimaksud dengan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Koperasi dan Usaha Mikro agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Ayat (1)

- Huruf a : yang dimaksud dengan Inti plasma adalah merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) untuk membina dan mengembangkan Usaha Mikro sebagai mitra usaha untuk jangka panjang
- Huruf b. : yang dimaksud dengan Subkontrak adalah pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya.
- Huruf c. : yang dimaksud dengan Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Pemberi Waralaba

adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.

- Huruf d : yang dimaksud dengan Perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro dengan usaha menengah atau usaha besar, dimana usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha besar atau usaha menengah dengan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah.
- Huruf e : yang dimaksud dengan Distribusi dan Keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha mikro diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.
- Huruf f : yang dimaksud dengan Bagi Hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
- Huruf g : yang dimaksud dengan Kerjasama Operasional adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan.
- Huruf h : yang dimaksud dengan Usaha Patungan (*joint venture*) adalah suatu usaha yang dimiliki secara patungan oleh dua atau lebih usaha mikro yang berdiri sendiri dan melakukan

fungsinya secara terpisah , akan tetapi menyatukan.

Huruf i : yang dimaksud dengan alih daya (*outsourcing*) adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu usaha mikro ke usaha mikro yang lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari usaha mikro tersebut

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 123